

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FASAKH NIKAH
KARENA ADANYA WALI YANG TIDAK BERHAK
(STUDI TERHADAP PUTUSAN NO. 0376/Pdt.G/2007/PA.Pt.)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**FARIDATUN NI'MAH
NIM : 06350028**

PEMBIMBING:

- 1. YASIN BAIDI, M.Ag.**
- 2. DRS. MALIK IBRAHIM, M.Ag.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Menurut hukum Islam, pernikahan merupakan suatu akad yang menghalalkan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan sekaligus sebagai ikatan lahir batin untuk hidup bersama secara sah dalam rangka membentuk keluarga yang kekal, tenteram dan bahagia, dengan tujuan memperoleh keturunan. Oleh karena itu perkawinan mempunyai ekstensi yang sangat urgent bagi kehidupan manusia.

Di Pengadilan Agama Pati telah terjadi perkara pembatalan nikah karena adanya wali yang tidak berhak, terhadap perkara ini majelis hakim memutuskan untuk membatalkan pernikahan tersebut, dimana perkara pembatalan nikah ini terjadi karena kesalahan mengenai pemilihan wali, yang seharusnya ayah sebagai wali nasab yang berhak ternyata dilakukan oleh orang lain. Padahal wali nasab yang sah pada saat pernikahan benar-benar masih ada, dan tidak bisa hadir pada saat pernikahan berlangsung, sehingga pernikahan tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat dalam suatu akad pernikahan.

Perkara pembatalan nikah karena adanya wali yang tidak berhak di Pengadilan Agama Pati ini merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk diteliti. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk lebih lanjut mengetahui dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan masalah dengan mendasarkan pada teks ayat al-Qur'an, hadis dan kaidah ushul fiqh, serta pendapat para ulama baik untuk pemberarannya maupun pemberian norma atau masalah yang diteliti. Sedangkan pendekatan yuridis, yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pembatalan nikah dan wali.

Adapun hasil penelitian diperoleh data tentang dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim. Dasar hukum yang digunakan ternyata kurang lengkap dan relevan, karena tidak disebutkan dasar hukum yang paling pokok yaitu al-Qur'an, serta beberapa pasal yang seharusnya digunakan sebagai alat untuk memutus. Sedangkan pertimbangan majelis hakim telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hukum Islam maupun dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku, tetapi dalam pertimbangan hakim tidak menyenggung tentang kemaslahatan atas pernikahan yang telah dilaksanakan.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Faridatun Ni'mah

NIM : 06350028

Fak/Jur : Syari'ah/Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul: "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FASAKH NIKAH KARENA ADANYA WALI YANG TIDAK BERHAK (Studi Terhadap Putusan Nomor: 0376/Pdt.G/2007/PA.Pt.)**" adalah hasil karya saya sendiri dan sepengetahuan saya belum pernah dipublikasikan di instansi manapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 4 Safar 1431 H
20 Januari 2010 M

Yang menyatakan



Faridatun Ni'mah
NIM: 06350028



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Faridatun Ni'mah

Kepada :

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari :

Nama : Faridatun Ni'mah

NIM : 06350028

Judul : “**Tinjauan Hukum Islam terhadap Fasakh Nikah
karena Adanya Wali yang Tidak Berhak
(Studi Terhadap Putusan No. 0376/Pdt.G/2007/PA.Pt.)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah (AS) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudasi tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Shafar 1431 H
20 Januari 2010 M

Pembimbing I

Yasin Baidi, M. Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Faridatun Ni'mah

Kepada :

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari :

Nama : Faridatun Ni'mah

NIM : 06350028

Judul : “**Tinjauan Hukum Islam terhadap Fasakh Nikah
karena Adanya Wali yang Tidak Berhak
(Studi Terhadap Putusan No. 0376/Pdt.G/2007/PA.Pt.)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah (AS) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

4 Shafar 1431 H
20 Januari 2010 M



Pembimbing II

Drs. Malik Ibrahim, M. Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/186/2010

Skripsi dengan Judul

: Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Fasakh Nikah Karena Adanya Wali
Yang Tidak Berhak (Studi Putusan
Nomor: 0376/Pdt.G/2007/PA.Pt.)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Faridatun Ni'mah
NIM : 06350028
Telah dimunaqasyahkan pada : 27 Januari 2010
Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Yasin Baidi, M.Ag.

NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji I

Udiyo Basuki, SH, M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji II

Drs. Slamet Khilmi, M.Si.
NIP. 19631014 199203 1 002

Yogyakarta, 10 Februari 2010

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

NIP. 19600417 198903 1 001

PERSEMPAHAN

1. *Abah dan ibu tercinta*, yang tidak pernah bosan mendo'akan dengan tulus ikhlas dan senantiasa memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil. Terimakasih untuk segala pengorbanan, kesabaran dan canda tawa bersama.
2. *Kakekku (mba' ika) dan adeleku (de' ria) tersayang*. Terimakasih untuk waktu yang kita lalui bersama dalam canda tawa dan pertengkaran-pertengkaran kecil, semua itu menjadi penghibur di saat merasa sendiri.
3. *My friends: nuha, amah, yusni 'n semuanya*. Terimakasih kalian selalu ada disaat aku sedih dan bahagia. Kalian semualah yang telah menunjukkan padaku arti dari sebuah persahabatan dan persaudaraan sesungguhnya. Semoga persahabatan ini tidak akan pernah berakhir.
4. *Tersayang, terkasih*, terimakasih untuk segala pengorbanan dan perhatiannya selama ini, semoga semua takkan terlupakan dan takkan terhenti oleh ruang dan waktu.
5. *Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.

MOTTO

“Tidak ada pemberian yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas kecuali kesabaran.”

لا يشكر الله من لا يشكر الناس¹

“Allah tidak akan berterimakasih kepada orang yang tidak mau berterimakasih kepada manusia”

¹ Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Abū Daūd, Tirmiẓī dari hadis Abū Hurairah RA., dan sanadnya ṣaḥīḥ.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	‘el
م	mîm	m	‘em

ن	nûn	n	'en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ءـ	hamzah	,	apostrof
يـ	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عَدَّة	ditulis ditulis	Muta‘addidah ‘iddah
------------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَة عُلَمَاء	ditulis ditulis	Hikmah ‘illah
---------------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولَيَاءِ	ditulis	Karâmah al-auliyâ'
-------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

ف ع ل	fathah	ditulis	A
ذ ك ر	kasrah	ditulis	i
د م م	dammah	ditulis	žukira
ي ذ ه ب		ditulis	u
		ditulis	yažhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	â jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	â tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	î karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	û furûd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بِنِكُمْ	ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قُول	ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعْدَتْ	ditulis	U'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur'ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samâ'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Žawî al-furûd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينُ الْحَقِّ لِيُظَهِّرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ،
أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ،
اللَّهُمَّ صَلُّ وَسِّلُّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدَ وَعَلَى أَهْلِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، أَمَّا بَعْدُ .

Pada kesempatan ini penyusun menghaturkan puji syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta’ala*, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad saw yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dan berbagai pihak, untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna. M. Si dan Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si Selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syariah.

3. Bapak Yasin Baidi, M. Ag., dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M. Ag. yang telah berkenan membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Kepada Bapak Drs. H. Malik Ibrahim, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Agama Pati, seluruh pegawai dan staf Pengadilan Agama Pati yang telah meluangkan waktu untuk diwawancara dan membantu penyusun dalam memperoleh data penelitian ini.
5. Kepada Abah (Drs. Hamidum Majid) dan Ibuku (Siti Muhamaroh), yang tak lelah selalu mendo'akanku selama menempuh perjalanan meniti ilmu sampai sekarang.
6. Kepada saudara-saudaraku yang dengan penuh kesabaran memberikan sumbangsih pemikiran, ide, dan inspirasinya dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada seluruh teman-teman AS-A angkatan 2006, yang telah memberikan warna dalam lembaran hidupku dan berjalan bersama 4 tahun ini, semoga perjuangan kita tidak terhenti sampai di sini saja.
8. Kepada seluruh teman-teman UKM JQH Al-Mizan, BOM-F Al-Hamro, teman-teman kos Eidelwis yang selalu ada di saat aku sedih dan bahagia. Kalian semualah yang telah menunjukkan padaku arti dari sebuah persaudaraan yang sesungguhnya.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun menyadari bahwa hasil penelitian skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan terbatasnya kemampuan yang ada pada diri penyusun serta atas saran dan perhatiannya penyusun mengucapkan terima kasih.

Akhirnya kepada Allah jualah penyusun memohon ampun, sekiranya terdapat kesalahan dalam penyusun skripsi ini, semoga skripsi ini ada manfaatnya.
Amiin.

Yogyakarta, 24 Muharram 1431 H.
10 Januari 2010 M.

Penyusun,



Faridatun Ni'mah
NIM. 06350028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	15
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH DAN FASAKH NIKAH	
A. Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, Macam, dan Urutan Wali Nikah	18
B. Pengertian, Dasar Hukum dan Sebab-sebab Fasakh Nikah	30
C. Pihak-pihak yang Berwenang dalam Fasakh Nikah dan Akibat Hukum Fasakh Nikah	38

BAB III PERKARA FASAKH NIKAH KARENA ADANYA WALI YANG TIDAK BERHAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PATI No. 0376/Pdt. G/2007/PA. Pt.	
A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Pati	43
B. Gambaran Perkara Putusan No. 0376/Pdt. G/2007/PA. Pt. di Pengadilan Agama Pati	51
C. Dasar Hukum Putusan Pengadilan Agama Pati Tentang Fasakh Nikah Karena Adanya Wali Yang Tidak Berhak	57
D. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama Pati Tentang Fasakh Nikah Karena Adanya Wali Yang Tidak Berhak	59
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FASAKH NIKAH KARENA ADANYA WALI YANG TIDAK BERHAK DALAM PUTUSAN No. 0376/Pdt. G/2007/PA. Pt.	
A. Analisis Terhadap Dasar Hukum Putusan Pengadilan Agama Pati Tentang Fasakh Nikah Karena Adanya Wali Yang Tidak Berhak....	66
B. Analisis Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Pati Tentang Fasakh Nikah Karena Adanya Wali Yang Tidak Berhak	73
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran-saran	82
DAFTAR PUSTAKA	

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Daftar Terjemah	I
B. Biografi Ulama' dan Sarjana	III
C. Daftar Pertanyaan Wawancara	VI
D. Transkip Wawancara penelitian	VII
E. Surat Izin Penelitian	XI
F. Curriculum Vitae	XII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu akad yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan (**الوطء**) sekaligus sebagai ikatan lahir batin untuk hidup bersama secara sah dalam rangka membentuk keluarga yang kekal, tenteram dan bahagia.¹ Agama Islam sangat menganjurkan adanya pernikahan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat al-Qur'an yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّ خَلْقَكُمْ أَزْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُودَةً

وَرَحْمَةً إِنِّي فِي ذَلِكَ لَأَيَّاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ²

Agar tujuan pernikahan dapat tercapai dengan sebenar-benarnya menurut undang-undang dan hukum Islam, ditentukan syarat-syarat demi terwujudnya pernikahan yang sah. Jika suatu akad pernikahan telah dilaksanakan menurut ketentuan syari'at Islam dan undang-undang perkawinan yaitu telah memenuhi segala rukun, syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh aturan-aturan tersebut, maka akad pernikahan telah dianggap

¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-2 (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hlm. 1.

² Ar-Rûm (30) : 21.

sah menurut agama dan negara. Sebaliknya, pembatalan nikah dapat terjadi apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan.³

Wali memegang peranan penting terhadap kelangsungan suatu pernikahan. Pelaksanaan pernikahan hanya dapat dilakukan setelah ada persetujuan dan izin dari wali. Adanya wali nikah dari pihak wanita merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam akad nikah,⁴ dan sebagaimana firman Allah:

فَإِنْ كَحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan akad nikah harus mendapatkan izin dari keluarga, khususnya izin dari ayah, atau keluarga dari wanita yang hendak dikawini, atau kakek, atau famili yang lebih berhak yang diutamakan terlebih dahulu.⁶

أَيّمَا إِمْرَأَةً نَكْحَتْ بَغْيَرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا باطِلٌ⁷

³ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22.

⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14.

⁵ An-Nisā' (4) : 25.

⁶ Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 17.

⁷ Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud, Kitāb al- Nikāh*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), Hadis no. 2083, Hadis dari ‘Āishah.

Hadis di atas menjelaskan bahwa peran wali dalam akad nikah adalah sangat istimewa dibandingkan dengan peran wali lainnya, semisal dalam akad (perjanjian) jual beli dan sebagainya.

Menurut Syafi'i, orang-orang yang sah menjadi wali dalam pernikahan ialah:

“Bapak, kakek dan seterusnya sampai ke atas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, saudara bapak yang laki-laki (paman), anak laki-laki paman, dan hakim. Dan suatu pernikahan dianggap sah, bila dinikahkan oleh wali yang dekat terlebih dahulu.”⁸

Dari berbagai syarat dan rukun untuk sahnya pernikahan, wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan. Bahkan menurut Syafi'i tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan, sedangkan bagi calon pengantin laki-laki diperlukan adanya wali nikah untuk sahnya pernikahan.

Melaksanakan pernikahan yang tidak sah baik karena tidak memenuhi rukun maupun syarat pernikahan menurut hukum Islam dipandang sebagai perbuatan yang sia-sia, bahkan dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Setiap pebuatan mungkar wajib dicegah oleh orang yang mengetahui, yaitu dengan cara mencegah atau mengusahakan pembatalannya.⁹

⁸ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. ke IX (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981), hlm. 55.

⁹ Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hlm. 48.

Pembatalan dalam pernikahan merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa pernikahan yang dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum. Hal itu disebabkan misalnya tidak terpenuhinya syarat atau rukun atau karena dilanggarinya ketentuan yang mengharamkan pernikahan tersebut.

Pasal 71e Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan yang dilangsungkan tanpa adanya wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak dapat dijadikan alasan untuk pembatalan nikah.¹⁰ Adanya pembatalan ini sebagai konsekuensi atas suatu pelanggaran yang memiliki akibat hukum yang tidak ringan bagi kedua pihak pasangan suami istri.

Terdapat perkara di Pengadilan Agama Pati di bawah register nomor: 0376/Pdt.G/2007/PA.Pt. yaitu tentang **gugatan pembatalan nikah**. Gugatan diajukan tertanggal 29 Maret 2007 selaku penggugat adalah orang tua kandung dari wanita yang telah menikah dengan seorang laki-laki selama kurang lebih 10 tahun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, karena ternyata diketahui mereka melangsungkan pernikahan, yang selaku walinya adalah kakak kandung dari wanita tersebut. Pasangan suami istri tersebut melangsungkan pernikahan dengan wali yang tidak berhak, padahal wali nasab (orang tua kandung) masih ada. Terhadap perkara ini majelis hakim mempertimbangkan dengan beberapa pertimbangan serta menggunakan beberapa dasar hukum sebagai pedoman untuk menetapkan. Terhadap perkara

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 71e.

ini pengadilan akhinya memutuskan bahwa pernikahan yang dilangsungkan batal.

Tugas dari Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara yang diajukan. Dalam pemeriksaan perkara dibutuhkan alat-alat bukti dan saksi yang bisa dijadikan bahan pertimbangan majelis hakim untuk memutus suatu perkara, dan dasar hukum yang dipakai oleh majelis hakim di Pengadilan Agama dalam memutus perkara juga harus sesuai dengan perundang-undangan dan hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang serta permasalahan di atas, penyusun tertarik ingin mengetahui lebih lanjut dasar hukum dalam memutus perkara pembatalan nikah karena adanya wali yang tidak berhak dan juga pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus perkara pembatalan nikah di Pengadilan Agama Pati.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara nomor: 0376/Pdt.G/2007/PA.Pt.?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara nomor: 0376/Pdt.G/2007/PA.Pt. tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian ini adalah :
 - a. Untuk menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara fasakh nikah karena adanya wali yang tidak berhak.
 - b. Untuk mengkaji dan menganalisis dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara fasakh nikah karena adanya wali yang tidak berhak, apakah ketentuan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan.
2. Kegunaan penelitian ini adalah :
 - a. Sebagai kontribusi pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya khasanah pengetahuan, terutama pengetahuan yang berkaitan dengan fasakh nikah karena adanya wali yang tidak berhak di lingkungan Pengadilan Agama.
 - b. Sebagai salah satu bahan acuan serta diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi pemikiran kepada para praktisi hukum dan pihak-pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Dalam masyarakat hukum Indonesia tidak dikenal dengan adanya lembaga pembatalan nikah, yang dikenal adalah pengaruh agama yang dianut yaitu larangan perkawinan yang berhubungan darah, hubungan semenda, hubungan sepersusuan, dan hubungan kekerabatan.

Dalam pandangan masyarakat, suatu pernikahan yang dianggap tidak baik bukanlah diajukan pembatalannya akan tetapi suatu perceraian, dengan demikian suatu pernikahan itu pantang untuk dibatalkan.¹¹

Diantara penelitian yang memiliki kedekatan dengan tema yang penyusun tulis adalah: Pertama, Nurhayati Kusumaningsih “*Pembatalan Pernikahan karena Akad Nikah Dilakukan Oleh Wali Yang Tidak Berhak*” (*Studi atas Pendapat Madzhab Syafi’i dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia*).¹² Penelitian ini memaparkan tentang pendapat madzhab Syafi’i mengenai wali nikah dan pembatalan nikah karena suatu akad nikah yang dilakukan oleh wali yang tidak berhak, serta pengaruh pandangan madzhab Syafi’i dalam pembentukan hukum perkawinan di Indonesia. Yang menjadi masalah adalah kedudukan akad nikah yang dilakukan oleh wali yang lebih berhak dan ini berkaitan dengan urutan wali nikah dan obyeknya adalah lapangan (Putusan Pengadilan Agama). Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif.

Kedua, Uswatun Hasanah, “*Pembatalan Perkawinan Karena Wali Tidak Sah di Pengadilan Agama Klaten*”¹³. Penelitian ini membahas suatu pernikahan yang walinya berstatus tidak sah karena walinya adalah orang tua

¹¹ Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan Hukum Adat, Hukum Agama*, cet. ke-1 (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 37.

¹² Nurhayati Kusumaningsih, “Pembatalan Pernikahan karena Akad Nikah Dilakukan Oleh Wali Yang Tidak Berhak (Studi atas Pendapat Madzhab Syafi’i dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).

¹³ Uswatun Hasanah, “Pembatalan Perkawinan Karena Wali Tidak Sah di Pengadilan Agama Klaten”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

angkat sedangkan orang tua kandungnya masih ada. Orang tua angkat tidak termasuk dalam orang-orang yang mempunyai hak untuk menjadi wali nikah atau urut-urutan yang berhak menjadi wali nikah.

Penelitian lainnya adalah penelitian dalam bentuk skripsi juga yang disusun oleh Wiwin Siti Aminah berjudul *Konsep Fasakh Nikah Menurut Imam asy-Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam, Relevansinya dengan Kepentingan Hukum Masyarakat Dewasa Ini*.¹⁴ Dari penelitian ini lebih banyak membahas tentang fasakh nikah dalam KHI. Secara gamblang, skripsi tersebut menjelaskan konsep Imam Syafii mengenai fasakh nikah dan alasan-alasan yang dapat mendorong terjadinya fasakh. Konsep inilah yang mendominasi pembahasan mengenai fasakh dalam KHI. Kesimpulannya diperlukan reaktualisasi KHI baik secara formal maupun material agar KHI bisa terus relevan dengan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat yang beragam.

Berdasarkan telaah terhadap karya-karya sejenis terdahulu maka penyusun menganggap belum ada yang secara tegas menjelaskan mengenai pembatalan nikah khususnya yang mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Penelitian ini difokuskan pada dasar hukum dan pertimbangan hukum terhadap pembatalan nikah yang disebabkan karena adanya wali yang tidak berhak, serta bagaimanakah hukum Islam memandangnya. Oleh karena itu perlu adanya kajian yang lebih spesifik mengenai hal itu.

¹⁴ Wiwin Siti Aminah, "Konsep Fasakh Nikah Menurut Imam asy-Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam, Relevansinya dengan Kepentingan Hukum Masyarakat Dewasa Ini", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

E. Kerangka Teoretik

Hukum-hukum yang mengatur tentang pernikahan harus dipenuhi, dan apabila salah satu dari hukum tersebut belum terpenuhi, maka pernikahan bisa dianggap tidak sah. Antara lain, salah satu syarat dari pernikahan adalah kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah.

Wali merupakan syarat mutlak dalam suatu akad nikah. Sebagian ulama' berpendapat bahwa wali sebagai rukun nikah, dan sebagian ulama' lain berpendapat sebagai syarat sah nikah.¹⁵ Perdebatan tentang wali nikah dalam suatu akad nikah sudah lama dibicarakan oleh ahli hukum Islam, terutama tentang kedudukan wali dalam akad nikah tersebut. Dengan dasar dalil al-Qur'an sebagai berikut:

فَلَا تَعْصُّو هُنَّ أَن ينكحن أَزْواجهُنّ¹⁶

Pernikahan harus dihadiri wali dari mempelai perempuan dan dua orang saksi. Apabila dilangsungkan tidak dengan wali atau yang menjadi wali bukan yang berhak maka pernikahan tersebut tidaklah sah dan dianggap perkawinannya tidak pernah ada.¹⁷ Seperti disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud, Ibnu Majah dan Tirmidzi dari Āisyah ra., yaitu:

¹⁵ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm. 66-67.

¹⁶ Al-Baqarah (2): 232.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah/PPN*, (Jakarta: BKM Pusat, 1992/1993), hlm. 32.

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل¹⁸

Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya¹⁹ dan haruslah dilakukan oleh yang lebih berhak untuk menjadi wali, serta harus memenuhi syarat-syarat ketentuan menjadi wali sesuai dengan urut-urutan wali nikah.²⁰

Apabila dalam suatu akad pernikahan telah dilaksanakan dan dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, seperti tidak memenuhi syarat dan rukunnya atau setelah pernikahan ternyata timbul hal-hal yang merusak rukun dan syarat akad, maka pernikahan dapat diakhiri berdasarkan kehendak hukum.²¹

Keberadaan wali sangat penting serta mempengaruhi keabsahan suatu akad nikah. Apabila wali nasab utama dari mempelai perempuan tidak bisa menjadi wali maka hak sebagai wali bergeser kepada urutan berikutnya dalam urut-urutan wali jika memang masih ada. Atau wali nasab utama berhalangan untuk hadir padahal ia sudah memberikan izinnya, maka wali nasab dapat membuat surat keterangan (*taukil wali*) yang biasanya ditujukan kepada hakim atau kepala Kantor Urusan Agama bersangkutan untuk dapat menikahkan

¹⁸ Al-Bukhāri, *Sāhih al-Bukhāri*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), I: 132. Hadis no. 2082. Hadis dari Abi Mūsa.

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19.

²⁰ Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 30.

²¹ *Ibid.*, hlm. 92.

mempelai perempuan dibawah perwaliannya dikarenakan wali nasab tersebut tidak dapat hadir dalam pernikahan. Wakil dari wali nasab tersebut telah menggantikan keberadaan wali nasab yang berhalangan hadir, sehingga dengan adanya surat taukil wali tersebut akad nikah dapat disahkan karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi.

Ketiadaan wali dalam akad nikah, ditambah dengan tidak adanya surat keterangan taukil wali maka pihak kerabat dari mempelai perempuan sesuai dengan undang-undang dapat mengajukan pembatalan pernikahan apabila telah terlanjur dilangsungkan.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, masalah pembatalan nikah diatur dalam Pasal 22 bahwa pernikahan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan, dan syarat-syarat tersebut diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, serta dalam Pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa pernikahan dapat diminta pembatalannya dikarenakan: Pernikahan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang melangsungkan pernikahan tidak sah, pernikahan dilangsungkan tidak dihadiri oleh dua orang saksi, pernikahan yang dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum, dan ketika pernikahan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Dalam Pasal 19 Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wali nikah merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi, sehingga tidak adanya wali nikah maka pernikahan dapat menjadi batal atau tidak dapat dilaksanakan.

Sejalan dengan keharusan adanya wali nikah, pada prinsipnya wali nikah dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia yang lebih berhak adalah wali nasab, namun dalam kondisi tertentu posisi wali nasab dapat tergantikan oleh wali hakim dengan alasan:

- Tidak ada wali nasab, wali nasab ghaib, tidak mungkin menghadirkan wali nasab, tidak diketahui tempat tinggal wali nasab²²
- Wali nasab enggan untuk menikahkan (*wali adlal*), dan untuk wali nasab yang dengan alasan enggan untuk menikahkan harus lebih dahulu mendapatkan putusan dari Pengadilan Agama (PA)²³

Dengan demikian, untuk mencapai kemaslahatan apabila ternyata pernikahan yang dilangsungkan dengan melakukan kesalahan dalam pemilihan wali nikah, jelas-jelas akan mendatangkan madharat bagi kedua belah pihak, maka menurut kaidah hukum Islam sudah pasti kemadharatan tersebut harus dihilangkan. Hal ini sesuai dengan *qâidah fiqhîyyah* berikut:

²² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 23 ayat (1).

²³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 23 ayat (2).

الضرر يزال²⁴

درء المفاسد مقدم على حلب المصايخ²⁵

Unsur kemaslahatan umat merupakan tujuan utama ditegakkannya hukum, sebagai jaminan masyarakat secara adil dan membina ketenteraman secara menyeluruh.

Berdasarkan teori-teori kemaslahatan dan kepentingan umum di atas, penyusun berusaha untuk menguraikannya dalam menganalisa pokok permasalahan yang telah disusun.

F. Metode Penelitian

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini digunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*),²⁶ yaitu mencari data secara langsung dan mengambil obyek perkara di Pengadilan Agama Pati serta untuk mengetahui secara jelas, bagaimana sebenarnya perkara pembatalan nikah yang telah diputuskan di Pengadilan Agama Pati. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*Library*

²⁴ Miftahul Arifin, Faisal Haq, *Ushul Fiqh: Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), hlm. 280.

²⁵ Abī al-Fadl Jalāl ad-Dīn ‘Abd ar-Rahmān as-Suyūtī, *al-Asybāh wa an-Nazāir*, cet. ke-1 (ttp.: Dār al-Kutub as-Saqafiyyah, 1994), hlm.117.

²⁶ Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 58.

Research) yaitu dilakukan dengan cara menggunakan beberapa literatur dalam proses pengumpulan data.

2. Sifat Penelitian

Kajian dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan perkara pembatalan nikah di Pengadilan Agama kemudian merumuskan masalahnya secara terperinci dan dilanjutkan dengan analisis terhadap perkara tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan masalah dengan mendasarkan pada teks ayat al-Qur'an, hadis dan kaidah ushul fiqh.
- b. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada hukum positif yang berlaku di Indonesia.

4. Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, buku, kitab, makalah, bulletin, serta peraturan-peraturan dan sumber lain.²⁷ Dokumentasi penyusun gunakan dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen berkas perkara dan putusan yang berkaitan dengan pembatalan nikah karena adanya wali yang tidak berhak, serta melakukan pengkajian terhadap berbagai buku, kitab dan tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 231.

b. Wawancara (*interview*) merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan langsung berhadapan dengan narasumber maupun tidak atau dengan memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab.²⁸ Wawancara yang penyusun lakukan langsung dengan Drs. H. Malik Ibrahim, S.H., M.H. selaku ketua majelis hakim yang memutus perkara No. 0376/Pdt.G/2007/PA.Pt. di Pengadilan Agama Pati

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis deduktif, menarik dari kesimpulan yang bersifat umum ke khusus, data-data yang bersifat umum (*general teoritik*) yaitu mencakup wali dan fasakh nikah, kemudian diaplikasikan pada hal-hal yang lebih khusus yaitu perkara pembatalan nikah di Pengadilan Agama Pati sarta bagaimana tinjauan hukum Islam dalam penyelesaian pembatalan nikah tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu susunan untuk mempermudah dalam mengerahkan penulisan agar tidak mengarah pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti. Metode ini penyusun gunakan untuk mempermudah dalam memahami maksud penyusunan skripsi. Susunan bagian-bagian tersebut antara lain :

²⁸ Asep Saeful Muhtadi dan Agus Ahmad Syafei, *Metodologi Penelitian Dakwah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hlm. 167.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut pada bab lain. Tanpa keberadaan bagian ini maka tidak bisa melakukan penelitian lebih mendalam.

Bab kedua merupakan tinjauan umum tentang wali nikah dan fasakh nikah. Tinjauan umum ini diletakkan pada bab kedua untuk memandu pembahasan dalam skripsi ini yang berkaitan dengan dua hal tersebut, yaitu wali nikah dan fasakh nikah. Bab ini dibagi tiga sub bab; *pertama*, meliputi pengertian, dasar hukum, syarat, macam dan urut-urutan wali nikah, *kedua*, meliputi pengertian, dasar hukum dan sebab-sebab, dan sub bab yang *ketiga*, yaitu pihak-pihak yang berwenang dalam fasakh nikah dan akibat hukum fasakh nikah.

Bab ketiga membahas mengenai perkara fasakh nikah karena adanya wali yang tidak berhak, dengan menjelaskan sekilas tentang Pengadilan Agama Pati, gambaran perkara di Pengadilan Agama Pati, dasar hukum putusan dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan di Pengadilan Agama Pati.

Bab keempat membahas tentang analisis hukum Islam terhadap fasakh nikah dalam putusan perkara di Pengadilan Agama Pati yang meliputi analisis terhadap dasar hukum putusan dan analisis terhadap pertimbangan majelis hakim dalam putusan di Pengadilan Agama Pati tentang fasakh nikah karena adanya wali yang tidak berhak.

Bab kelima penutup meliputi kesimpulan dan saran dengan pemaparan data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan serta saran berupa bahan pikiran dari penyusun yang semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun melakukan penelitian dan pengkajian dalam bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara nomor: 0376/Pdt.G/2007/PA.Pt. adalah:
 - a. Dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam perkara pembatalan nikah karena adanya wali yang tidak berhak ini, menurut penyusun menjadi kurang relevan karena majelis hakim tidak lengkap dalam penerapan pasal sebagai dasar untuk memutuskan perkara tersebut. Seperti halnya tidak menyebutkan sumber-sumber lain, seperti dari al-Qur'an yaitu:

فلا تعذلوهن أَن ينكحن أَزواجهن¹

Dan juga beberapa pasal yang berkaitan dengan perkara ini, yaitu tidak disebutkan didalamnya Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 walaupun pasal ini masih bersifat umum, dan Pasal 26 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang seharusnya pasal tersebut harus diberlakukan, karena sebagai aturan khusus sebagaimana telah ditentukan pada kaidah.

¹ Al-Baqarah (2) : 232.

- b. Pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara pembatalan nikah karena adanya wali yang tidak berhak ini, majelis hakim semestinya merujuk pada pertimbangan kemaslahatan atas pernikahan yang telah dilaksanakan. Menurut penyusun putusan ini tidak lain adalah demi menjaga status hukum pernikahan dalam keluarga khususnya, dan juga dalam masyarakat. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim dalam putusan tersebut hakim memutuskan pernikahan tersebut menjadi batal, karena terbukti bahwa pernikahan yang telah dilangsungkan dengan wali yang tidak berhak karena mempelai wanita masih mempunyai ayah kandung sebagai wali nasab yang sah.
2. Menurut hukum Islam, dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara nomor: 0376/Pdt.G/2007/PA.Pt. tersebut adalah:
- a. Menurut hukum Islam dasar hukum syara' yang dijadikan dasar oleh hakim untuk memutus perkara ini sudah tepat dan bisa dijadikan dasar hukum yang kuat, walaupun tanpa mengutip dari ayat al-Qur'an sebagai dasar memutus, yaitu:

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن ينكحن أَزْواجهُنْ²

Dasar hukum di atas sebagai dasar pokok penunjukan wali nikah yang terkait dengan penyelesaian perkara ini.

² Al-Baqarah (2) : 232.

b. Mengenai pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara pembatalan nikah ini belum lengkap, karena dalam putusan tidak mempertimbangkan kemaslahatan, padahal dalam hukum Islam dijelaskan tentang kemaslahatan dan juga melihat kemadharatan akibat dari pembatalan nikah, yang akan berdampak kepada utuh atau rusaknya sebuah ikatan pernikahan, serta akan menimbulkan mafsadah yang sangat besar.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penyusun lakukan terhadap perkara pembatalan nikah di Pengadilan Agama Pati, maka penyusun ingin memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya para pihak yang akan melakukan pernikahan mengetahui tentang tata cara pernikahan yang benar dan sesuai dengan perundangan yang berlaku dan syari'at Islam. terutama dalam masalah wali haruslah hati-hati. Jangan hanya sekedar menunjuk wali untuk menikahkannya dan jangan sampai terjadi kesalahan pemilihan wali sehingga berakibat fatal.
2. Kepada para pejabat Kantor Urusan Agama yang akan melaksanakan tugasnya sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) hendaknya melakukan survey terlebih dahulu terhadap syarat-syarat untuk kelengkapan data-data pernikahan yang diajukan oleh orang yang hendak menikah, jika perlu petugas KUA melakukan klarifikasi dan konfirmasi terlebih dahulu

kepada pihak yang mengeluarkan surat-surat sebagai persyaratan untuk menikah, agar diperoleh keterangan tentang keabsahan surat-surat tersebut, supaya tidak terjadi kekeliruan dikemudian hari.

3. Hendaknya para hakim di Pengadilan Agama dalam menerapkan hukum-hukum dari kitab-kitab yang ditunjuk sebagai pedoman pemecahan masalah yang dihadapi tidak kaku dan hendaknya bersifat fleksibel terutama terhadap perkara yang kemungkinan dapat menimbulkan problem hukum baru, dengan maksud kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Darussunnah, 2002.

2. Hadis

Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāud, Kitāb al- Nikāh*, IV jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Bukhārī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Ismāīl al-, *Sāhih al-Bukhārī*, VII jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

3. Fiqh dan Uṣūl al-Fiqh

Aminah, Wiwin Siti, “Konsep Fasakh Nikah Menurut Imam asy-Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam, Relevansinya dengan Kepentingan Hukum Masyarakat Dewasa Ini”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

Arifin, Miftahul, dan Haq, Faisal, *Ushul Fiqh: Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997.

Artho, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-4, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Dahlan, Abdul Aziz, (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Hadikusumo, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan undangan Hukum Adat, Hukum Agama*, cet. ke-1, Bandung: Mandar Maju, 1990.

Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.

Hasanah, Uswatun, "Pembatalan Perkawinan Karena Wali Tidak Sah di Pengadilan Agama Klaten", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

Kusumaningsih, Nurhayati, "Pembatalan Pernikahan karena Akad Nikah Dilakukan Oleh Wali Yang Tidak Berhak (Studi atas Pendapat Madzhab Syafi'i dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia)", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).

Kuzari, Ahmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Muhdlor, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan rujuk)*, Bandung: al- Bayan, 1995.

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Pernikahan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Nasution, Khairuddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdaMIA & TAZZAFA, 2005.

Nur, Djamaan, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993.

Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta : Bumi Aksara, 1996.

Rasyid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, cet. ke-34, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001.

Rofiq, Ahmad, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Sābiq, as- Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke-2, 3 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Syukur, Asywadie, *Intisari Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan dalam Fiqih Islam*, Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1985.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. ke-5, Yogyakarta: UII Press, 1974.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. ke-9, Jakarta: Hidakarya Agung, 1981.

Zuhailī, Wahbah az-, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, cet. ke-3, III jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

4. Lain-lain

Amandemen Undang-undang Peradilan Agama (UU RI No. 3 Tahun 2006), cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Arikunto, Suharsimi, *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah/PPN*, Jakarta: BKM Pusat, 1992/1993.

Latif, Djamil, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983).

-----, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indo, 1985).

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Liberty, 2002.

Muhtadi, Asep Saeful, dan Safei, Agus Ahmad, *Metodologi Penelitian Dakwah*, Bandung: Pustaka Setia. 2003.

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Nazir, Muhammad, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Purwodarminto, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1970.

R. Badri, *Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan dan KUHP*, Surabaya: Amin, t.t.

Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. ke-10, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

-----, *Upaya Hukum terhadap Putusan Peradilan Agama*, cet. ke-1, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989).

Setiawan, H. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, cet. ke-1,
Bandung: Alumni, 1992.

Sutantio, Retnowulan, dan Oeripkartawinata, Iskandar, *Hukum Acara
Perdata dalam Teori dan Praktek*, cet. ke-6, Bandung: Mandar
Maju, 1989.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, cet. ke-1, Yayasan
Penyelenggara atau Penafsiran Al-Qur'an, 1973.

DAFTAR TERJEMAH

1. Al-Qur'an

Hlm.	F.N	Terjemahan
BAB I		
1	2	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
2	5	Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut,
9	16	maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya,
BAB II		
18	2	Dan barang siapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang.
20	5	Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf.
22	11	Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin.
23	12	Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain.
31	25	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu.
BAB IV		
71	2	Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya,
BAB V		
80	1	Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya,

2. Hadis

BAB I		
2	7	Siapapun diantara wanita yang menikah dengan tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal,
10	18	Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi adil

3. Fiqh dan Uṣūl al-Fiqh

BAB I		
13	24	Kemadharatan / kemafsadaan harus dihilangkan
13	25	Menolak segala bentuk kemaslahatan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan
BAB II		
31	26	Tidak madharat dan tidak memadharatkan

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Wahbah az-Zuhaily

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaily. Beliau dilahirkan di kota Dayr 'Atiyah bagian Damaskus pada tahun 1932. Ia belajar di fakultas Syari'ah di Universitas al-Azhar Cairo Mesir dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1956. sedangkan gelar Lc. beliau peroleh dari Universitas 'Aîn Syâm dengan predikat Jayyid (baik) tahun 1957, adapun gelar Diploma diperoleh pada Ma'had Syar'ah (MA) tahun 1959 dari fakultas Hukum Universitas al-Qâhirah. Kemudian gelar Doktor dalam bidang Hukum Islam (*as-Syar'ah al-Islâmiyah*) beliau peroleh pada tahun 1963 di fakultas yang sama. Pada tahun 1963 beliau dinobatkan sebagai dosen (*Mudarris*) spesifikasi keilmuan dibidang Fiqh dan Ushûl al-Fiqh di Universitas Damaskus. Adapun karyanya yang terkenal di penjuru tanah air adalah; *al-Fiqh al-Islâmi wa 'Adillatuhu*, *al-Fiqh al-Islâmi ft Uslubihi al- Jadîd*, *al-Wâsît ft Ushûl al-Fiqh al-Islâmi*.

2. Ahmad Azhar Basyir

Beliau dilahirkan di Yogyakarta, 21 November 1928. ia adalah alumnus Pergutuan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo tahun 1965. Sejak tahun 1953 ia aktif menulis buku antara lain: Terjemah Matan Taqrib, terjemah Jawahirul Kalamiyah ('Aqid), Manusia, Kebenaran Agama, dan Toleransi, Pendidikan Agama Islam, Asas-asas Mu'amalah, Negara dan Pemerintahan dalam Islam dan masih banyak lagi. Ia menjadi dosen Universitas Gajah Mada, Yogyakarta sejak tahun 1968 sampai wafat tahun 1994, menjadi dosen luar biasa Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta sejak tahun 1968, ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995.

3. Khoiruddin Nasution

Lahir di Simangabat, Siabu, Tapanuli, Sumatera Utara pada tanggal 8 Oktober 1964. Sejak tahun 1990 diangkat sebagai dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Gelar Sarjana Syari'ah jurusan Peradilan Agama diperoleh akhir tahun 1989, tahun berikutnya, 1990, mengikuti Program Pembibitan dosen-dosen IAIN se-Indonesia di Yogyakarta. Tahun 1993-1995 mendapat beasiswa dari pemerintah Kanada untuk mengambil S2 di Mc Gill University, Motreal, Kanada dalam study Islamic Law (Hukum Islam). Kemudian mengikuti program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1996 dan mengikuti Sandwich Ph.D. Program tahun 1999-2000 di Mc Gill University, Motreal, Kanada, dan selasai S3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga tahun 2001.

Disamping gemar melakukan penelitian, khususnya menyangkut hukum Islam, juga berusaha aktif menulis di media massa. Adapun karya yang telah diterbitkan antara lain: *Riba dan Poligami*, *Fazlur Rahman tentang Wanita*, *Islam dan Relasi Suami Isteri*, dan *Membentuk Keluarga Bahagia*. Selain itu, beliau pernah terpilih sebagai penulis terbaik dalam bidang *Status Wanita dalam Masyarakat Indonesia*.

Adapun tugas rutinnya adalah Dosen tetap pada: (1) Fakultas Syari'ah dan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; (2) Dosen Tetap pada Program Magister Studi Islam (MSI-S2) di UMY (2001) dan UIN (2001-...), UNISMA bekerjasama dengan UNU-Solo (2002-...), dan Fakultas Hukum (UII-S1) serta Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS-S1) Yogyakarta (2001-...)

4. ‘Abd al-Wahab Khalaf

Beliau dilahirkan di Mesir pada tahun 1888. Beliau adalah guru besar di Fakultas Syari'ah Universitas Kairo. Meninggalkan banyak karya dalam disiplin ilmu syari'ah antara lain *Uṣūl al-Fiqh* dan *Ahkām Ahwāl asy-Syakhsiyah*. Beliau wafat pada 20 Januari 1956.

5. As-Sayyid Sābiq

Beliau adalah seorang ulama dan mujtahid terkenal dari Universitas al-Azhar, Kairo, Mesir, sekitar tahun 1356 H. Beliau merupakan teman seperjuangan Hasan al-Banna, pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin. Karya ilmiah beliau cukup banyak, baik dalam bidang keagamaan maupun politik. Beliau termasuk pejuang reformasi Islam dalam bidang pemikiran dan pembaharu Islam dengan menghidupkan kembali ruh-ruh ijtihad serta memurnikan ajaran Islam sesuai tuntunan al-Qur'an dan as-Sunnah. Karya terbesar beliau dalam bidang hukum Islam adalah *Fiqh as-Sunnah*, sebuah kitab *fiqh* sangat moderat dalam mengupas segala permasalahan, tidak pernah memihak pada inti rasio dan penalaran yang obyektif. Disamping itu beliau juga menyusun sebuah kitab yang tak kalah penting, yaitu *Qawād al-Islāmiyyah*.

6. Kamal Mukhtar

Lahir di Pakadangan, Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1934. Gelar sarjana diperolehnya tahun 1962 dari Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebagai seorang sarjana dalam hukum Islam beliau mengkhususkan perhatiannya dalam bidang tafsir, *hadis*, dan *fiqh*. Beliau juga sebagai tenaga pengajar dan aktif memberi perkuliahan di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Universitas Islam Indonesia. Sebelumnya beliau pernah memberi perkuliahan Agama Islam di FKIS-IKIP (1964-1965)

Dalam kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya beliau pernah menjadi pengurus Islam Study Club Yogyakarta (1952-1970), sekretaris badan penyelenggara penterjemah/pentafsir al-Qur'an Departemen Agama (Proyek Pembangunan Semesta Bencana 1963-1968), sekretaris dewan penyelenggara pentafsir al-Qur'an.

Disamping itu ikut aktif sebagai peserta seminar pondok pesantren yang diadakan di Yogyakarta tahun 1965, peserta workshop ilmu tafsir Departemen Agama di Tugu Bogor (1971), dan pada tahun 1972 ikut serta sebagai asisten guru besar dalam mata pelajaran ilmu tafsir pada Post Graduate Course dosen-dosen IAIN seluruh Indonesia yang diadakan di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Karya-karya ilmiahnya yang sudah dipublikasikan ialah *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, *Tafsir al-Qur'an tentang Aqidah dan Ibadah*, *Pengaruh Keluarga terhadap Anak ditinjau dari Segi Agama Islam*, di samping itu ikut serta sebagai anggota penterjemah dari al-Qur'an dan terjemahannya.

7. Sudikno Mertokusumo

Beliau adalah pakar hukum perdata dan hukum acara perdata yang dilahirkan di Surabaya 7 Desember 1924. Beliau menempuh pendidikan HIS (1939), MULO (1942), Sekolah Menengah Tinggi (1946), menyelesaikan studi Sarjana Hukum di Fakultas Hukum UGM Yogyakarta (1958). Gelar doktor ilmu hukum diperolehnya dari UGM, (1971) dengan disertasi *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia*. Beliau juga berkarir sebagai hakim Pengadilan Negeri di Yogyakarta (1958), dan menjabat Ketua di Pengadilan Negeri yang sama (1965), serta Ketua Pengadilan Negeri Bandung (1970). Menjadi dosen di almamaternya (1963) dan beberapa kali menjabat sebagai dekan Fakultas Hukum UGM. Karya-karya yang pernah ditulisnya ialah, *Perundang-undangan Agraria* (1960), *Hukum dan Peradilan* (1968), *Hukum Acara Perdata Indonesia* (1977), *Mengenal Hukum* (1996) dan *Penemuan Hukum – Sebuah Pengantar* (1996).

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana proses pengajuan permohonan perkara pembatalan nikah?
2. Bagaimana proses pemeriksaan perkara pembatalan nikah?
3. Apa saja dasar hukum yang digunakan oleh hakim pada putusnya perkara pembatalan nikah?
4. Dan apa saja pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusnya perkara pembatalan nikah?
5. Bukti-bukti apa saja yang diajukan oleh penggugat?
6. Kenapa pernikahan tersebut bisa terjadi? Apakah KUA tidak memeriksa terlebih dahulu syarat-syarat untuk melengsungkan pernikahan?
7. Kapan pembatalan nikah dianggap batal dan kapan keputusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap?
8. Dalam memutus perkara pembatalan nikah ini apakah hakim hanya mendasarkan pada peraturan perundang-undangan saja ataukah merujuk kepada sumber-sumber lain?
9. Apakah putusan hakim Pengadilan Agama Pati telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan?
10. Dalam hukum Islam antara pernikahan yang batal dan pernikahan yang fasid adalah berbeda, dalam hal ini istilah mana yang digunakan di Pengadilan Agama Pati?
11. Bagaimana putusan akhir dari hakim dalam perkara pembatalan nikah?

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

1. *Bagaimana proses pengajuan permohonan perkara pembatalan nikah?*

Dalam tahap pengajuan perkara penggugat memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- Identitas penggugat
- Dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (permohonan)
- Petatum (tuntutan) yaitu apa yang penggugat harapkan agar ditetapkan atau diputuskan oleh majelis hakim.
- Tuntutan dalam perkara ini adalah mohon dibatalkannya pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II karena telah melaksanakan pernikahan dengan wali yang tidak berhak.
- Penggugat menuju ke meja I untuk membayar panjar biaya perkara (porskot) kemudian dibuatkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Kemudian kasir menerima panjar biaya perkara tersebut dan membukukannya. Selanjutnya kasir menandatangani SKUM dan memberi nomor SKUM serta tanda lunas.
- Kemudian surat permohonan tersebut diterima oleh meja II dan didaftarkan dalam register perkara, surat permohonan diberi nomor perkara sesuai dengan nomor SKUM, kemudian mengembalikan satu rangkap surat permohonan itu kepada penggugat. Selanjutnya panitera yang bertugas dalam meja II mengatur berkas perkara dan menyerahkan kepada wakil panitera untuk kemudian disampaikan kepada ketua Pengadilan Agama melalui panitera.
- Setelah itu ketua Pengadilan Agama menentukan PMH (Penetapan Majelis Hakim). Majelis hakim inilah yang akan memeriksa dalam persidangan, kemudian berkas perkara (wali yang tidak berhak) diberikan kepada majelis hakim dan selanjutnya ketua majelis membuat penetapan hari sidang (PHS).
- Setelah PHS ditentukan, juru sita pengganti memanggil para pihak dengan surat panggilan (Relaas) yang sesuai dengan hari, tanggal dan jam ditetapkan dalam PHS.
- Bersamaan dengan penunjukan majelis hakim, untuk membantu majelis hakim dalam persidangan, panitera menunjuk panitera pengganti yang bertugas membantu majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara. Penunjukan panitera pengganti ini dituangkan dalam surat resmi yang dibuat oleh wakil panitera berupa penetapan.

2. *Bagaimana proses pemeriksaan perkara pembatalan nikah?*

 - Setelah pemanggilan para pihak dilakukan, kemudian pada hari yang telah ditetapkan dalam sidang pertama, kemudian panitera pengganti/ penitera sidang mempersiapkan dan mengecek segala sesuatunya, panitera sidang melapor kepada ketua majelis. Lalu majelis hakim memasuki ruang sidang.
 - Selanjutnya ketua majelis membuka sidang dan ketua majelis mengizinkan pihak-pihak untuk masuk ruang sidang dengan urutan panggilan yang dilakukan oleh panitera sidang. Para pihak yang berperkara terdiri dari penggugat, tergugat I, tergugat II.
 - Dalam perkara pembatalan nikah karena wali yang tidak berhak ini, penggugat dan Tergugat I hadir di persidangan yang sudah ditentukan. Sedangkan Tergugat II tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya. Setelah para pihak masuk ke ruang sidang, ketua majelis memberikan nasehat kepada penggugat agar membatalkan maksudnya, akan tetapi tidak berhasil.
 - Kemudian majelis bermusyawarah, setelah mempertimbangkan lalu ketua majelis menyatakan sidang ditunda, dan akan dilanjutkan kembali sesuai dengan hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan, yaitu dengan maksud member kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk usaha islah/damai, dan kepada penggugat, tergugat I, dan tergugat II di perintahkan agar supaya hadir di persidangan pada hari dan tanggal serta jam yang telah ditetapkan tersebut dengan tanpa dipanggil lagi.
3. *Apa saja dasar hukum yang digunakan oleh hakim pada putusnya perkara pembatalan nikah?*

Ada tiga dasar pertimbangan yang digunakan majelis hakim, yaitu;

 - Berdasarkan ketentuan hukum Islam,
 - Hukum perkawinan di Indonesia dan
 - Berdasarkan penilaian hakim atau keyakinan hakim itu sendiri.
4. *Dan apa saja pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusnya perkara pembatalan nikah?*

Tentang pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam perkara pembatalan nikah tersebut bahwa keterangan dari penggugat yang diperkuat dengan pernyataan tergugat I secara lesan adalah tidak keberatan atas gugatan penggugat, dan dari bukti-bukti surat telah diperoleh fakta-fakta sebagai dasar untuk mengambil putusan.

5. *Bukti-bukti apa saja yang diajukan oleh penggugat?*

Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 156/28/IX/1997 tanggal 28 September 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Utara, antara Estiningsih binti Soewarlan dengan Aswito bin Sangkan, telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian oleh Majelis diberi tanda bukti (P.1)
 2. Foto copy Salinan Putusan Nomor: 846/Pdt.G/2006/PA.Pt. perkara cerai gugat antara Estiningsih binti Soewarlan dengan Aswito bin Sangkan, telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian oleh Majelis diberi tanda bukti (P.2)
 3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2280/1998 atas nama Yusuf Juniowita, telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian oleh Majelis diberi tanda bukti (P.3).
6. *Kenapa pernikahan tersebut bisa terjadi? Apakah KUA tidak memeriksa terlebih dahulu syarat-syarat untuk melengsungkan pernikahan?*

Terhadap perkara ini hakim tidak mengetahui secara persis mengenai KUA yang telah menikahkan suami isteri tersebut, hakim tidak sampai sana dalam proses pemeriksaan.

7. *Kapan pembatalan nikah dianggap batal dan kapan keputusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap?*

Batalnya suatu pernikahan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya pernikahan.

8. *Dalam memutus perkara pembatalan nikah ini apakah hakim hanya mendasarkan pada peraturan perundang-undangan saja ataukah merujuk kepada sumber-sumber lain?*

Hakim dalam putusan perkara ini mendasarkan kepada perundang-undangan yang berlaku, dan juga merujuk kepada sumber lain seperti al-Qur'an dan hadis.

9. *Apakah putusan hakim Pengadilan Agama Pati telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan?*

Putusan hakim Pengadilan Agama Pati dalam perkara ini sudah sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Dalam hukum Islam antara pernikahan yang batal dan pernikahan yang fasid adalah berbeda, dalam hal ini istilah mana yang digunakan di Pengadilan Agama Pati?

Pengadilan Agama Pati menggunakan istilah fasakh dalam perkara pembatalan nikah ini.

11. Bagaimana putusan akhir dari hakim dalam perkara pembatalan nikah?

- Hakim membatalkan pernikahan antara Estiningsih dengan Aswito
- Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor: 156/28/IX/1997 sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi
- Penggugat (ayah Estiningsih) harus membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274)512840

Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/843/2008 Yogyakarta, 12 November 2009
Lamp : -
Perihal : *Rekomendasi Pelaksanaan Riset*

Kepada
Yth. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
c.q. Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi DIY
Komplek Kepatihan Danurejan
Yogyakarta 55213

Assalamu'alaikum wr. wb

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan izin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah :

Nama : Faridatun Ni'mah
NIM : 06350028
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah (AS)
Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fasakh Nikah
Karena Adanya Wali Yang Tidak Berhak (Studi
Terhadap Putusan Nomor: 0376/Pdt.G/2007/PA.Pt.)"

Guna mengadakan penelitian (riset) di : **Pengadilan Agama Pati**

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb



Tembusan :
- Arsip

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. H. Malik Ibrahim, S.H., M.H.
Pekerjaan : Hakim
Alamat : Pengadilan Agama Pati Jl. P. Sudirman No. 67 Pati

Menyatakan bahwa:

Nama : Faridatun Ni'mah
NIM : 06350028
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Alamat : Wisma Eidelweis GK I/452a Sapan Yogyakarta

Telah melakukan penelitian dengan cara wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fasakh Nikah Karena Adanya Wali Yang Tidak Berhak (Studi Terhadap Putusan Nomor: 0376/Pdt.G/2007/PA.Pt.)**".

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pati, 30 November 2009

()

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap	:	Faridatun Ni'mah
Tempat, Tanggal Lahir	:	Pati, 26 Januari 1989
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
E-Mail	:	eida_hamed@yahoo.com
Alamat Rumah	:	Komplek Pon. Pes Putri Huffadh Al-Fudhola' Pakis Rt. 01 Rw. IV Tayu Pati Jateng 59155
Alamat Jogja	:	Wisma Eidelweis GK1/452 a Sapan Yogyakarta
No. Hp	:	085292086889 / 085725731689

Orang Tua

Nama Ayah / Ibu	:	Drs. Hamidum Majid / Siti Muhajaroh
Pekerjaan	:	PNS / Guru
Alamat	:	Komplek Pon. Pes Putri Huffadh Al-Fudhola' Pakis Rt. 01 Rw. IV Tayu Pati Jateng 59155

Riwayat Pendidikan

- MI Raudlatut Tholibin Pakis Tayu Pati (Lulus Tahun 2000)
- MTs Raudlatut Tholibin Pakis Tayu Pati (Lulus Tahun 2003)
- MA Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati (Lulus Tahun 2006)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah (2006 - Sekarang)

Pengalaman Organisasi

- Pengurus LPM Advokasia Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007-2008)
- Pengurus Divisi Tahfidz UKM Jam'iyyah Al-Qurra' Wal Huffadz (JQH) Al-Mizan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Periode 2008-2009)
- Pengurus BOM-F Al-Hamro UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Periode 2008-2009)

Motto Hidup : *"Pemberian yang lebih baik adalah kesabaran"*